



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN BIN IDRIS;**
2. Tempat lahir : Meuria Paloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 3 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN BIN IDRIS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 19.30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Mesin JFJIE1388438 Nomor Rangka MH1JFJ111EK387034.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Lukman Bin Idris pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 4 (empat) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 19.30 (Sembilan belas koma tiga puluh gram) disisihkan 10 (sepuluh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dedy Rahmad dan rekan saksi M. Vicky Hadimas yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Akbar Prakoso Nasution (penuntutan dalam berkas terpisah) di K. Pondok Balek Kec. Ketol Kab. Aceh tengah dan dari interogasi yang dilakukan terhadap sdr. Akbar Prakoso Nasution setelah penangkapan para saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. Akbar Prakoso Nasution mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr. Lilis Suryani (penuntutan dalam berkas terpisah) di Kp. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara, setelah mendapatkan keterangan tersebut lalu para saksi kemudian langsung berangkat menuju ke Kab. Aceh Utara guna melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



pengembangan serta menangkap sdr. Lilis Suryani.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB sampailah saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas di Kp. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Lilis Suryani, namun pada saat saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas telah menangkap sdr. Lilis Suryani, sdr. Lilis Suryani mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan akan mengantarkan narkoba shabu pada sdr. Lilis Suryani, mendengar hal tersebut kemudian saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas pun menunggu orang yang akan mengantarkan narkoba shabu pada sdr. Lilis Suryani guna mengetahui sumber narkoba shabu yang dimiliki oleh sdr. Lilis Suryani, lalu tidak lama kemudian pada pukul 19.40 WIB datanglah seseorang masuk kedalam rumah sdr. Lilis Suryani yang ternyata adalah terdakwa, serta terdakwa meletakkan 4 (empat) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 19.30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram brutto diatas kulkas milik sdr. Lilis Suryani, melihat hal tersebut saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2507/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama LUKMAN BIN IDRIS adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/BA.60042/IV/2023 tanggal 14 April 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik terdakwa LUKMAN BIN IDRIS berupa 4 (empat) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 19.30 (Sembilan belas koma tiga puluh gram) disisihkan 10 (sepuluh) gram netto. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Lukman Bin Idris pada hari Rabu tanggal 12 April

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kp. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 4 (empat) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 19.30 (Sembilan belas koma tiga puluh gram) disisihkan 10 (sepuluh) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dedy Rahmad dan rekan saksi M. Vicky Hadimas yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Akbar Prakoso Nasution (penuntutan dalam berkas terpisah) di K. Pondok Balek Kec. Ketol Kab. Aceh tengah dan dari interogasi yang dilakukan terhadap sdr. Akbar Prakoso Nasution setelah penangkapan para saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. Akbar Prakoso Nasution mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr. Lilis Suryani (penuntutan dalam berkas terpisah) di Kp. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara, setelah mendapatkan keterangan tersebut lalu para saksi kemudian langsung berangkat menuju ke Kab. Aceh Utara guna melakukan pengembangan serta menangkap sdr. Lilis Suryani.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB sampailah saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas di Kp. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Lilis Suryani, namun pada saat saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas telah menangkap sdr. Lilis Suryani, sdr. Lilis Suryani mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan akan mengantarkan narkotika shabu pada sdr. Lilis Suryani, mendengar hal tersebut kemudian saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas pun menunggu orang yang akan mengantarkan narkotika shabu pada sdr. Lilis Suryani guna mengetahui sumber narkotika shabu yang dimiliki oleh sdr. Lilis Suryani, lalu tidak lama kemudian pada pukul 19.40 WIB datanglah seseorang masuk kedalam rumah sdr. Lilis Suryani yang ternyata adalah terdakwa, serta terdakwa meletakkan 4 (empat) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 19.30

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas koma tiga puluh) gram brutto diatas kulkas milik sdri. Lilis Suryani, melihat hal tersebut saksi Dedy Rahmad dan saksi M. Vicky Hadimas pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 2507/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik tersangka atas nama LUKMAN BIN IDRIS adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/BA.60042/IV/2023 tanggal 14 April 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa LUKMAN BIN IDRIS berupa 4 (empat) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 19.30 (Sembilan belas koma tiga puluh gram) disisihkan 10 (sepuluh) gram netto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Rahmad S. Harahap bin Edi Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi Lili Suryani di rumahnya di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu, dan dari pengembangan perkara tersebut diperoleh informasi bahwa Saksi Lili Suryani telah beberapa kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) dan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian melakukan pancingan kepada Terdakwa melalui Saksi Lili Suryani, saat itu Terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipancing untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Lili Suryani;

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kembali mendatangi rumah Saksi Lili Suryani dan menunggu kedatangan Terdakwa, hingga akhirnya sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lili Suryani dan masuk ke dalam rumahnya kemudian meletakkan 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di atas kulkas Saksi Lili Suryani, setelah itu saat Terdakwa hendak pergi Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Dion (DPO) untuk mengantarkan paket berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Lili Suryani, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lili Suryani kemudian mereka dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengantar atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi M. Vicky Hadimas bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi Lili Suryani di rumahnya di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu, dan dari pengembangan perkara tersebut diperoleh informasi bahwa Saksi Lili Suryani telah beberapa kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) dan diantarkan oleh Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian melakukan pancingan kepada Terdakwa melalui Saksi Lili Suryani, saat itu Terdakwa berhasil dipancing untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah Saksi Lili Suryani;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kembali mendatangi rumah Saksi Lili Suryani dan menunggu kedatangan Terdakwa, hingga akhirnya sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lili Suryani dan masuk ke dalam rumahnya kemudian meletakkan 4 (empat) paket plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di atas kulkas Saksi Lili Suryani, setelah itu saat Terdakwa hendak pergi Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Dion (DPO) untuk mengantarkan paket berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Lili Suryani, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lili Suryani kemudian mereka dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengantar atau menyerahkan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Saksi Lili Suryani binti Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi ditangkap di rumah Saksi di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian atas tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi diperoleh



informasi bahwa Saksi telah beberapa kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) dan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa anggota kepolisian kemudian melakukan pancingan kepada Terdakwa melalui Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan para anggota kepolisian kembali mendatangi rumah Saksi dan menunggu kedatangan Terdakwa, hingga sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi kemudian meletakkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di atas kulkas Saksi, setelah itu saat Terdakwa hendak pergi beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi kemudian mereka dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengantar atau menyerahkan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dion (DPO) untuk menanyakan kepada Saksi Lili Suryani apakah masih memiliki persediaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut ke Saksi Lilis Suryani melalui telepon, saat itu Saksi Lilis Suryani menjawab bahwa dirinya masih memiliki narkotika jenis sabu namun Saksi Lilis Suryani tetap meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil beberapa paket jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) di Kampung Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh lalu pergi mengantarkan paketnya ke rumah Saksi Lilis Suryani di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- Bahwa sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Lilis Suryani kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan meletakkan 4



(empat) paket narkoba jenis sabu di atas kulkas Saksi Lili Suryani, setelah itu saat Terdakwa hendak pergi beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lili Suryani kemudian mereka dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat Saksi Lili Suryani atas perintah Sdr. Dion (DPO), dari hasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Lili Suryani sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali antar, sedangkan dari Sdr. Dion (DPO) Terdakwa diberikan paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengantar atau menyerahkan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan persidangan orang tua Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 153/BA.60042/IV/2023 tanggal 14 April 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Lukman bin Idris berupa 4 (empat) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram, disisihkan sejumlah berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2507/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Lukman bin Idris, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba adalah positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 nomor mesin JFJIE1388438 nomor rangka MH1JFJ111EK387034;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan kepada Saksi Lili Suryani di rumahnya di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara tersebut kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pancingan kepada Terdakwa melalui telepon Saksi Lili Suryani untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Lili Suryani;
- Bahwa sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lili Suryani kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan meletakkan 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram di atas kulkas Saksi Lili Suryani, setelah itu saat Terdakwa hendak pergi anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Lili Suryani, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 nomor mesin JFJIE1388438 nomor rangka MH1JFJ111EK387034 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mendatangi rumah Saksi Lili Suryani mengantarkan paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lili Suryani kemudian mereka dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengantar atau menyerahkan narkotika jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lukman bin Idris, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian, dan juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan kepada Saksi Lili Suryani di rumahnya di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan pengembangan perkara tersebut kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pancingan kepada Terdakwa melalui telepon Saksi Lili Suryani untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke rumah Saksi Lili Suryani;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lili Suryani kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan meletakkan 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram di atas kulkas Saksi Lili Suryani, setelah itu saat Terdakwa hendak pergi anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Lili Suryani, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 nomor mesin JFJIE1388438 nomor rangka MH1JFJ111EK387034 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mendatangi rumah Saksi Lili Suryani mengantarkan paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut di atas terlihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja berkomunikasi dengan Saksi Lili Suryani untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah Saksi Lili Suryani, dan pada saat berada di rumah Saksi Lili Suryani tersebut Terdakwa langsung meletakkan paket narkoba jenis sabu ke atas kulkas Saksi Lili Suryani, Majelis Hakim melihat perbuatan tersebut sebagai bentuk penyerahan sesuatu benda yang dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada dalam penguasaannya kepada Saksi Lili Suryani;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dan Saksi Lili Suryani sudah tampak adanya suatu pemahaman akan serah terima narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi Lili Suryani, perbuatan tersebut sebagai bentuk kegiatan aktif

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan salah satu subunsur pasal ini yaitu menyerahkan sesuatu barang kepada pihak lain, dan dalam hal ini barang yang dimaksud tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang termasuk kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan subunsur melawan hukum atau tanpa hak dari perbuatan Terdakwa yang telah terbukti berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, dari fakta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan membeli Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian dan juga bersifat alternatif, yaitu perihal jenis Narkotika golongan I yang dibeli berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, dan jumlahnya tergantung dari jenis Narkotika golongan I tersebut, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu kepada Saksi Lili Suryani pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.40 WIB di rumah Saksi Lili Suryani di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, narkotika jenis sabu merupakan jenis narkotika dalam bentuk bukan tanaman sehingga berkaitan dengan unsur ini dapat terpenuhi apabila jumlah beratnya melebihi 5 (lima) gram, selanjutnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 153/BA.60042/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yaitu 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram, sehingga jumlah narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Lili Suryani beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan bijaksana Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 nomor mesin JFJIE1388438 nomor rangka MH1JFJ111EK387034;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman bin Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna putih;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 nomor mesin JFJIE1388438 nomor rangka MH1JFJ111EK387034;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Bani Muhammad Alif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.